



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penyidikan terhadap adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum;
- b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sangat diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat guna penegakan Peraturan Daerah dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Kabupaten Bangka Barat, yang diberi wewenang Khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI Daerah adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Calon PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPNS.
11. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Diklat PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS Daerah dibidang penyidikan.
12. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTTP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 4

- (1) Apabila Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dapat diberikan hak-hak lain.
- (2) Pemberian hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

- PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :
- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
 - b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing;
 - e. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 7

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS Daerah wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati untuk lingkungan Pemerintah Daerah Kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah

mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari :
 - a. kepangkatan serendah-rendahnya Gol.II/b;
 - b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
 - c. ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan keterangan dokter.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan kepangkatan PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Mutasi PPNS Daerah di Lingkungan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kabupaten diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda anggota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa berlaku kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Bentuk kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten untuk PPNS Kabupaten.
- (3) Penggantian kartu tanda anggota karena mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari :
 - a. pembacaan keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi Rohaniawan;
 - c. penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan; dan
 - d. pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Susunan Acara Pelantikan PPNS Daerah sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten di tetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 22

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 23

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dilakukan oleh Bupati bagi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis Operasional PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB X
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas PPNS sesuai pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XII
PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 19 Juli 2010**

BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

H.PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 21 Juli 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

cap/dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E